

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Menurut paparan yang sudah peneliti jelaskan diatas dan sesuai dengan hasil penelitian dan analisis peneliti tentang pemanfaatan barang gadai menurut Hukum Islam dan KUH Perdata di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Randudongkal ditempat gadai pak Eko itu sudah sesuai dengan aturan Hukum Islam maupun Hukum Positif, namun yang menyebabkan transaksi gadai itu tidak diperbolehkan adalah adanya penyalahgunaan wewenang oleh *murtahin* sehingga menyebabkan transaksi atau akad gadai tersebut tidak sah/batal.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tempat gadai dalam praktik pemanfaatan barang jaminan gadai di Desa Randudongkal ini terdapat beberapa poin penting yang menyebabkan mengapa pemilik tempat gadai tersebut memanfaatkan barang jaminan gadai tersebut dengan cara menyewakannya kepada pihak ketiga, yaitu:
 - a. Membantu warga masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan sepeda motor tetapi membutuhkan sepeda motor tersebut dalam waktu yang sebentar;
 - b. Mengantisipasi dan meminimalisir adanya kerusakan pada sepeda motor apabila terlalu lama di gudang dan tidak digunakan, karena kendaraan akan rusak apabila tidak dipanaskan;
 - c. Menambah peluang keuntungan dan sebagai perputaran keuangan *kreditur*.
3. Pandangan Hukum Islam terkait dengan pemanfaatan barang jaminan gadai dengan cara menyewakannya kepada pihak ketiga itu tidak diperbolehkan karena mengambil keuntungan dari barang yang menjadi jaminan gadai tersebut tanpa pengetahuan si pemilik barang (*rahin*). Maka sangat jelas bahwa praktik pemanfaatan barang jaminan gadai tersebut itu termasuk riba'. Kemudian pandangan KUH Perdata terhadap praktik memanfaatkan barang gadai termasuk perbuatan yang bisa menghapus adanya transaksi gadai. Karena didalam pasal 1159 KUH Perdata dijelaskan bahwa hapusnya hak gadai adalah apabila terjadi penyalahgunaan atau pemanfaatan barang

gadai oleh *kreditur* (penerima gadai). Karena pada dasarnya, barang gadai dalam Hukum Perdata adalah untuk disimpan bukan dimanfaatkan.

B. Saran-saran

Setelah peneliti mengetahui tentang pemanfaatan barang jaminan gadai oleh tempat gadai pak Eko di Desa Randudongkal ini, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari praktik menyewakan barang jaminan gadai yang terjadi ditempat gadai pak Eko, maka sebaiknya praktik menyewakan barang gadai tersebut itu tidak usah dilanjutkan (diberhentikan) karena didalamnya terdapat lebih banyak madlorot daripada manfaatnya
2. Bagi pihak tempat gadai pak Eko, barang gadai tersebut ialah merupakan amanah yang harus dijaga. Walaupun sebagian penggadai ada yang tidak merasa keberatan jika barangnya tersebut dimanfaatkan, maka dengan demikian tetaplah pihak tempat gadai pak Eko harus tetap menjaga dan tidak menyalahgunakan barang tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan

Untuk menambah rasa kepercayaan antara kedua belah pihak, maka hendaknya ketika melakukan transaksi gadai harus disertai dengan adanya catatan notaris atau kwitansi yang menyatakan adanya transaksi tersebut antara pihak *rahin* dan *murtahin*, hal demikian ini untuk mengantisipasi apabila suatu hari terdapat perselisihan antara kedua belah pihak.